



## YAYASAN PENDIDIKAN SETYA DHARMA

Nomor AHU – 0006063.AH.01.04 Tahun 2019, No.NPWP :31.333.073.0-436.000  
Jln. Naroggong Km.21 RT.02/01 Kp.Rawahingkik Desa Limusnunggal Kec.Cileungsi  
( 021 ) 8248 3041 , 0812 9696 4051

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 003 /SK/Kep.Y-SD./IV/2019

### Tentang PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) SETYA DHARMA

Pimpinan Yayasan Setya Dharma Cileungsi :  
Menimbang :

- a. Bahwa demi jalanya operasional Yayasan maka di butuhkan Lembaga Pendidikan Formal sebagai sarana operasional Yayasan
- b. Bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu ( SDIT ) di pandang sarana paling tepat pada butir satu diatas
- c. Bahwa berdasarkan butir satu dan dua di atas , maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan ini.

Mengingat :

- a. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- b. Permendiknas 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
- c. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Dasar dan Menengah

Memperhatikan:

Hasil Rapat Yayasan 14 April 2019

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Yayasan Setya Dharma tentang pendirian SDIT Setya Dharma

Pertama : Yang Tersebut di bawah ini :

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu ( SDIT ) Setya Dharma  
Alamat : Jln Naroggong Km21 Kp.Rawahingkik Desa  
Limusnunggal Kec.Cileungsi Kab.Bogor 16820

Kedua : Semua anggaran dan biaya yang ditimbulkan oleh keputusan ini di bebaskan kepada anggaran yang sesuai

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Cileungsi  
Tanggal : 15 April 2019  
Ketua Yayasan

2  
PRIYADI S.Pd,MM

Yth 1.Kepala Dinas Kabupaten Bogor  
2.Kepala Koryandik Kec.Cileungsi  
3.Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**  
**Nomor : 421.2/287/00010/DPMPTSP/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA**  
**SDIT SETYA DHARMA**  
**DESA LIMUSNUNGGAL KECAMATAN CILEUNGSI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT SETYA DHARMA yang berlokasi di Jl. Narogong KM 21 Kp. Rawahingdik RT.002 RW. 001 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT SETYA DHARMA yang berlokasi di Jl. Narogong KM 21 Kp. Rawahingdik RT.002 RW. 001 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Mengingat :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
  2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Setuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
  3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan :**
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/2984-Pemb.SD, Tanggal 28 Maret 2022;
  2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 13/BAPL.IP/III/2022 Tanggal 08 Maret 2022;
  3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 13/BARPL.IP/III/2022 Tanggal 08 Maret 2022;
  4. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 09 Maret 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN SETYA DHARMA
- Alamat : Jl. Narogong KM 21 Kp. Rawahingdik RT. 002 RW. 001 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama Lembaga : SDIT SETYA DHARMA Pendidikan
- Alamat : Jl. Narogong KM 21 Kp. Rawahingdik RT.002 RW. 001 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUH : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBO/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 2 tahun setelah izin diterbitkan;
- KEDELAPAN : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 25 April 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR  
DACE SUPRIADI

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)